



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi di Kabupaten Berau semakin meningkat maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 150/PKM.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal I**

Ketentuan Pada Lampiran I Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran I yaitu pada Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 11 Maret 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 12 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 11 MARET 2016  
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI  
 DAN PENETAPAN NILAI JUAL DAN OBJEK PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN.

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH

PROPINSI : 64 - KALIMANTAN TIMUR KECAMATAN : 010 - TALISAYAN  
 KOTA/KABUPATEN : 03 - B E R A U KELURAHAN : 003 - CAMPURSARI

BLK	NAMA JALAN	ZNT	KLS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI	NJOP BUMI
000	JL GAJAH MADA	41	090	2,900 s/d 4,100	3,500
000	JL GAJAH MADA	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL GAJAH MADA	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL GAJAH MADA	44	093	1,050 s/d 1,400	1,200
000	JL IR SUKARNO	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL IR SUKARNO	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL KARTINI	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL KARTINI	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL MOH HATTA	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL MOH HATTA	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL MOH HATTA	44	093	1,050 s/d 1,400	1,200
000	JL MUHAMMAD HATTA	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL MUHAMMAD HATTA	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL P DIPONEGORO	41	090	2,900 s/d 4,100	3,500
000	JL P DIPONEGORO	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL P DIPONEGORO	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700
000	JL RAYA UMUM	41	090	2,900 s/d 4,100	3,500
000	JL RAYA UMUM	43	092	1,400 s/d 2,000	1,700

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2016

PROPINSI : 64 - KALIMANTAN TIMUR KECAMATAN : 112 - BIATAN  
 KOTA/KABUPATEN : 03 - B E R A U KELURAHAN : 007 - KARANGAN

BLK	NAMA JALAN	ZNT	KLS BUMI		NJOP BUMI
000	JL POROS PROPINSI	45	094	760 s/d 1,050	910
000	JL. POROS KARANGAN	45	094	760 s/d 1,050	910
000	JL. UTAMA RT.01	39	088	5,900 s/d 8,400	7,150
000	JL. UTAMA RT.01	41	090	2,900 s/d 4,100	3,500
000	JL. UTAMA RT.01 KARANGAN	45	094	760 s/d 1,050	910
000	JL.UTAMA	41	090	2,900 s/d 4,100	3,500
000	JL.UTAMA	42	091	2,000 s/d 2,900	2,450
000	JL.UTAMA RT.01	39	088	5,900 s/d 8,400	7,150

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 11 Maret 2016

BUPATI BERAU,  
  
**H. MUHARRAM**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal, 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BERAU,

  
**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 12